



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi atau Kendaraan Umum dari Indonesia ke Luar Negeri (Malaysia) (Keberangkatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor dan KTP (Warga Negara Indonesia)
2. Membawa Visa dan Tidak Masuk Daftar Cekal (Warga Negara Asing)
3. Membawa SIM Pengemudi dan STNK Kendaraan dengan Pajak yang Masih Hidup (Warga Negara Indonesia)
4. Membawa Green Card, Lesen Memandu, Identity Card (Warga Negara Malaysia)
5. Jika Pemilik Kendaraan Tidak Ikut Melintas, maka Membawa Surat Kuasa dengan Meterai 10.000 dan Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputy Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas



1. Penumpang dan pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan karantina kesehatan; Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang, pengemudi, dan kendaraan.
2. Penumpang dan pengemudi masing-masing membawa paspor dan mendatangi petugas/loket pelayanan imigrasi; Petugas imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian terhadap para penumpang dan pengemudi.
3. Pengemudi yang dilengkapi dengan SIM dan STNK serta penumpang mendatangi petugas/loket pelayanan pabean; Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa fisik kendaraan beserta SIM dan STNK, barang tentengan, memerhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria.

Waktu Penyelesaian



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

45 Menit

20 (Dua Puluh) Menit:

1. a) Penumpang dan pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan kekarantinaan
2. b) Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang, pengemudi, dan kendaraan.
3. c) Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan, penumpang, dan pengemudi tersebut.
4. d) Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid Pengelolaan) PLBN/Administrator PLBN.

5 (Lima) Menit:

1. e) Penumpang dan pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan imigrasi.
2. f) Petugas imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian terhadap para penumpang dan pengemudi.
3. g) Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya penumpang dan pengemudi tersebut.
4. h) Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN.

15 (Lima Belas) Menit:

1. i) Pengemudi dan penumpang mendatangi petugas atau loket pelayanan bea dan cukai.
2. j) Petugas bea dan cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa fisik kendaraan, barang tentengan, memerhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria.
3. k) Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan pribadi atau kendaraan umum serta penumpang dan pengemudi.
4. l) Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif ditentukan oleh Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Bea dan Cukai serta Keimigrasian Malaysia

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Lintas Batas Negara

Pengaduan Layanan

1. Kantor Pengelola PLBN Entikong: Jalan Lintas Malindo Km 0, Kel. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat 78557
2. Instagram: @plbn.entikong
3. Email: plbnentikong2020@gmail.com
4. WhatsApp: +6285697270569
5. Google Form: bit.ly/Aspirasi-PengaduanPLBNEntikong